



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEPERAWATAN

Alamat : Dekanat Fakultas Keperawatan Kampus Limau Manis Padang 25163
Telp. (0751) 779233 Fax (0751) 779233
website : <http://fkep.unand.ac.id> / E-mail : sekretariat@fkep.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : **136** / XIII/D/KPTS/2018

TENTANG

Penetapan Dosen yang Mengajar dan Praktikum Semester Genap TA 2017/2018
Pada Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan kalender akademik Universitas Andalas No : 1103/XIII/A/UNAND-2017 tanggal 30 Maret 2017, bahwa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dimulai pada tanggal 22 Januari dan berakhir tanggal 11 Mei 2018;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan perkuliahan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menunjuk dosen yang mengajar dan bertanggung jawab dalam pemberian perkuliahan baik teori maupun praktek pada semester genap tahun 2017/2018;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 47 tahun 2013, tentang statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Rektor Nomor. 268/III/A/Unand-2016, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas periode 2016 – 2020;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor : SP DIPA – 042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Menunjuk dosen yang mengajar dan praktikum Semester Genap TA 2017/2018 pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Unievrstias Andalas, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan perkuliahan dosen bertugas dalam pemberian perkuliahan baik teori maupun praktek pada semester genap tahun akademik 2017/2018 dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas melalui ketua bagian atau koordinator masing-masing mata kuliah yang bersangkutan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Tanggal 18 Januari 2018
DEKAN,


RIZANDA MACHMUD
NIP 196712081997022001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua bagian dilingkungan Fakultas Keperawatan Unand
3. Masing-masing Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan